



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VYON VERRAZANO**.

Tempat lahir : Denpasar.

Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 28 September 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Banjar Batu Bolong Desa / Kel. Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar. KTP : Jln. Pulau Buru Gang II/2 Banjar Pekambangan Desa/Kel. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-800/Denpa.TPL/08/2018**, tertanggal **15 Nopember 2018**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VYON VERRAZANO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VYON VERRAZANO dengan pidana penjara selama: 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
- b. 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4,08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- Jadi berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2).
- c. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615.
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3.
- e. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.
- f. 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
- 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
  - 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
  - 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto

Hal 2 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah 3<sup>1</sup> Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :

- Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
- Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
- Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).

g. 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1)
- 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
- 2 (dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
- 1 (satu) buah roll tips merk Dynamite.

h. 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut:

- Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
- Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
- Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
- Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).

Jadi berat keseluruhan 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika ( TKP I dan TKP II ) adalah 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.

i. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) bundle plastik klip.-
- 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.
- 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat : 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha, 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam, 9 (Sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C, 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.

j. 2 (dua) buah isolasi bening.

k. 1 (satu) buah double tipe.

Hal 3 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah 4<sup>th</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE).
- m. 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1 (satu) kemasan pembungkus warna hitam.
- n.1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
- o.1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- p.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspor BCA atas nama Vynski Valeria **dikembalikan kepada saksi Vynski Valeria.**
- q.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek. 7680369725 beserta ATM Paspor BCA atas nama Muhammad Kukuh Kaslani. R. **dikembalikan kepada saksi Muhammad Kukuh Kaslani. R**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutananya ;
- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-800/Denpa.TPL/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa VYON VERRAZANO, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita dan sekira pukul 19.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Toko Indomaret Pulau Kawe Jalan Pulau Kawe No. 12 Banjar Bumi Werdhi Desa / Kelurahan Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No.7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang

Hal 4 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkan 5 1 Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa memesan tembakau gorila melalui online (LINE) dengan akun Instagram "SWG" (Suwanggi) seberat 100 gram dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek. BCA Nomor 6871355107 atas nama CESAR CLEMENS melalui Rek. BCA Nomor 7680369725 atas nama MUHAMMAD KUKUH KASLANI R. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, paket tembakau gorila yang terdakwa pesan melalui akun "SWG" (Suwanggi) tersebut tiba dan terdakwa ambil di gudang ekspedisi (JNE) memakai Gojek, lalu dibawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No.7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya paket yang berisi 100 gram tembakau gorila tersebut terdakwa buka dan dipecah menjadi beberapa paket diantaranya sebagai berikut :
  - a. 7 paket masing-masing seberat 2 gram.
  - b. 1 paket seberat 3 gram.
  - c. 5 paket masing-masing seberat 4 gram.
  - d. 1 paket seberat 53 gram.
  - e. 5 linting masing-masing seberat 0,80 gram.
- Bahwa dari beberapa paket tersebut beberapa gram terdakwa sisihkan dan terdakwa simpan didalam kain bermotif gajah lalu terdakwa simpan didalam laci meja disebelah kiri tempat tidur dalam kamar kost terdakwa yang rencananya untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa mengambil 2 paket masing-masing seberat 2 gram lalu terdakwa bawa menuju Toko Indomaret yang terletak di Jalan Pulau Kawe No. 12 Banjar Bumi Werdhi Desa / Kelurahan Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan setibanya di Indomaret Pulau Kawe tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kemudian menaruh / menyimpan 1 (satu) buah kemasan pembungkus wama silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila wama coklat dibawah ember air wama merah.
- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar dari kamar mandi Toko Indomaret tersebut. sekira pukul 19.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian yang dipakai terdakwa petugas kepolisian menemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL yang terdakwa pakai, barang berupa : 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat dengan berat 4,08 gram brutto atau 1,96 gram netto, selanjutnya dari dalam kamar mandi Toko Indomaret di bawah ember air warna merah disita 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver

Hal 5 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah 6<sup>1</sup> Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertuliskan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang diakui milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada pembeli yang sudah memesan terlebih dahulu melalui chat LINE.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.40 Wita atas penggeledahan dilakukan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No 7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan kembali dibawah lemari pakaian terdakwa 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1(satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan tokopedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto, dan dilaci meja sebelah kiri tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto. Dan diatas lantai dalam kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya berisi 5 (lima) linting (sisa pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto yang diakui adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap contoh barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda yang diberi nomor barang bukti 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF dan cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 2535/2018/NF dan cairan darah nomor barang bukti 2536/2018/NF milik terdakwa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB 570/NNF/2018 tanggal 23 bulan Mei tahun 2000 delapan belas disimpulkan barang bukti dengan nomor :
  - **2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF** berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - **2535/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2536/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Tembakau Gorila tersebut, terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 6 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan 7 1 Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa VYON VERRAZANO tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VYON VERRAZANO, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita dan sekira pukul 19.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Toko Indomaret Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe No. 12 Banjar Bumi Werdhi Desa / Kelurahan Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No 7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa memesan tembakau gorila melalui online (LINE) dengan akun Instagram "SWG" (Suwanggi) seberat 100 gram dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rek. BCA Nomor 6871355107 atas nama CESAR CLEMENS melalui Rek. BCA Nomor 7680369725 atas nama MUHAMMAD KUKUH KASLANI.R. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018, paket tembakau gorila yang terdakwa pesan melalui "SWG" (Suwanggi) tersebut tiba dan terdakwa ambil di gudang ekspedisi (JNE) memakai Gojek, lalu dibawa ke tempat kost terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No 8A (Bali Rama Home Stay kamar No.7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa selanjutnya paket yang berisi 100 gram tembakau gorila tersebut terdakwa buka dan dipecah menjadi beberapa paket diantaranya sebagai berikut :
  - a. 7 paket masing-masing seberat 2 gram.
  - b. 1 paket seberat 3 gram.
  - c. 5 paket masing-masing seberat 4 gram.
  - d. 1 paket seberat 53 gram.
  - e. 5 linting masing-masing seberat 0,80 gram.
- Bahwa dari beberapa paket tersebut beberapa gram terdakwa sisihkan dan terdakwa simpan didalam kain bermotif gajah lalu terdakwa simpan didalam laci meja disebelah kiri tempat tidur dalam kamar kost terdakwa yang rencananya untuk terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 18 00 Wita terdakwa mengambil 2 paket masing-masing seberat 2 gram lalu terdakwa bawa menuju Toko Indomaret yang terletak di Jalan Pulau Kawe No. 12 Banjar Bumi Werdhi Desa / Kelurahan Dauh

Hal 7 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan 8 n Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan setibanya di Indomaret Pulau Kawe tersebut, terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kemudian menaruh / menyimpan 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat dibawah ember air warna merah.

- Bahwa pada saat terdakwa mau keluar dari kamar mandi Toko Indomaret tersebut, sekira pukul 19.00 Wita terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Bali, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian yang dipakai terdakwa petugas kepolisian menemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL yang terdakwa pakai barang berupa : 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat dengan berat 4,08 gram brutto atau 1,96 gram netto, selanjutnya dari dalam kamar mandi Toko Indomaret di bawah ember air warna merah disita 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.40 Wita atas penggeledahan dilakukan di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No 7) Banjar Batu Bolong Desa / Kelurahan Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ditemukan kembali dibawah lemari pakaian terdakwa 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan tokopedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto, dan dilaci meja sebelah kiri tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto. Dan diatas lantai dalam kamar kost terdakwa ditemukan 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya berisi 5 (lima) linting (sisa pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto yang diakui adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap contoh barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tersebut berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda yang diberi nomor barang bukti 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF dan cairan warna kuning/urine dengan nomor barang bukti 2535/2018/NF dan cairan darah nomor barang bukti 2536/2018/NF milik terdakwa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB 570/NNF/2018 tanggal 23 bulan Mei tahun 2000 delapan belas disimpulkan barang bukti dengan nomor :

Hal 8 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- **2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF** berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **2535/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **2536/2018/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, terdakwa tidak mendapat atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa VYON VERRAZANO tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN MANGKU PUTU S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu Vyon Verrazano.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang bernama Vyon Verrazano yang diduga sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya saksi bersama team Polda Bali melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama rekan saksi bernama Achmad Roni melihat terdakwa masuk ke toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri

Hal 9 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>10</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) lalu menuju kamar mandi Indomaret, setelah keluar dari kamar mandi saksi dan rekan saksi langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelumnya memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Vyron Verrazano dan ditemukan : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
- 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- Bahwa benar setelah ditimbang berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika : 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2)
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita dilakukan penggeledahan juga di tempat tinggalnya terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), dan sebelum melakukan penggeledahan memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan :
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut ;
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).

Hal 10 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan 11 n Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
- 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
- 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
  - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
  - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
  - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
- b.1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1).
  - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
- 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut ;
  - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
  - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
  - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
  - Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
  - Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).
- Berat keseluruhan 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto (Kode B1....B10, Kode C1,C2, dan Kode D1...D5). Sehingga total Jumlah keseluruhan paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika (TKP I dan TKP II) adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.

Hal 11 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>12</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar semua barang berupa tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa benar narkotika berupa 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto tersebut adalah didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial online (LINE) dari akun Instagram yang dikenalnya bernama "SWG" (Suwanggi).
- Bahwa benar tidak temukan ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut.
- Bahwa benar oleh terdakwa tembakau gorila tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang sudah memesannya melalui chat LINE (Online) namun belum sempat diambil oleh pembeli/pemesan, sudah tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar selain tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut juga ada barang lain yang dilakukan penyitaan yaitu HP, buku tabungan beserta ATMnya, dll.
- Bahwa benar terdakwa waktu tertangkap seorang diri ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya tembakau gorila yang mengandung narkotika dimaksud ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi ACHMAD RONI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah menangkap terdakwa baru tahu identitas lengkapnya yaitu Vyon Verrazano.
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya orang bernama Vyon Verrazano yang diduga sebagai penyalahguna narkoba, selanjutnya saksi bersama team Polda Bali melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama rekan saksi bernama I NYOMAN MANGKU PUTU S.H melihat terdakwa masuk ke toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) lalu menuju kamar mandi Indomaret, setelah keluar dari kamar mandi saksi dan rekan saksi langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan terhadap terdakwa, namun sebelumnya memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap

Hal 12 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkan<sup>13</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Vyon Verrazano dan ditemukan : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika yaitu:

- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika setelah ditimbang diketahui beratnya adalah 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
- 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- Bahwa benar setelah ditimbang berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika : 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2)
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita dilakukan penggeledahan juga di tempat tinggalnya terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), dan sebelum melakukan penggeledahan memanggil 2 (dua) orang saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan :
- 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
- 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut ;
  - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
  - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
  - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
  - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
  - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
  - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
- 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang

Hal 13 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>14</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
- 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
    - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
    - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
  - b.1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1).
    - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
    - 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut :
      - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
      - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
      - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
      - Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
      - Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).
  - Berat keseluruhan 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto (Kode B1....B10, Kode C1,C2, dan Kode D1...D5). Sehingga total Jumlah keseluruhan paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika (TKP I dan TKP II) adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.
  - Bahwa benar semua barang berupa tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya ;
  - Bahwa benar narkotika berupa 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto tersebut

Hal 14 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>15</sup> 1 Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui media sosial online (LINE) dari akun Instagram yang dikenalnya bernama "SWG" (Suwanggi).

- Bahwa benar tidak temukan ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut.
- Bahwa benar oleh terdakwa tembakau gorila tersebut rencananya akan dijual kepada orang yang sudah memesannya melalui chat LINE (Online) namun belum sempat diambil oleh pembeli/pemesan, sudah tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar selain tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut juga ada barang lain yang dilakukan penyitaan yaitu HP, buku tabungan beserta ATMnya, dll.
- Bahwa benar terdakwa waktu tertangkap seorang diri ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya tembakau gorila yang mengandung narkotika dimaksud ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi SAPRIADI, menurut keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Vyon Verrazano ;

- Bahwa benar saksi telah menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat didalam kamar mandi toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I).
- Bahwa benar saat penggeledahan terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain ;
- Bahwa benar saat penggeledahan tersebut saksi melihat polisi menemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1 dan Kode A2) yaitu :
- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1) ditemukan di dalam kamar mandi (tepatnya dibawah ember air warna merah) toko Indomaret ;
- 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang

Hal 15 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan 16 i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A2) ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL yang saat itu dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat keseluruhan dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1 dan Kode A2) adalah 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2) ;
- Bahwa benar tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa benar selain tembakau gorila tersebut, ada juga barang lain yang disita oleh polisi yaitu berupa : 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615, 1(satu) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3. 1(satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dari jarak sekira 1 meter dan situasi cukup terang ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik Polda Bali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi BENNY DWIPUTRA HALIM, menurut keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena teman kost terdakwa Vyron Verrazano ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.40 Wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa benar saat penggeledahan terdakwa sendirian ;
- Bahwa benar saat penggeledahan, saksi melihat polisi menemukan barang berupa : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d B10, Kode C1 s/d C2 dan Kode D1 s/d D5) sebagai berikut :

Hal 16 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkan<sup>17</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut ;
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
  - 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
  - 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
    - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
    - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
- b. 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :-
  - 1(satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1).
  - 1(satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
  - 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d

Hal 17 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan 18 1 Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut ;

- Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
- Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
- Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
- Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh Polisi berat keseluruhan dari 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d B10, Kode C1 s/d C2 dan Kode D1 s/d D5) adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan sdr. Nur Muhaemina ;
- Bahwa benar selain barang berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB), polisi juga menyita barang berupa : 2 (dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite, 1(satu) buah roll tips merk Dynamite, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
  - 1 (satu) bundle plastik klip.
  - 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.
  - 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat : 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha, 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam, 9 (sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C, 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.
  - 2 (dua) buah isolasi bening.
  - 1 (satu) buah double tipe.
  - 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE)
  - 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1(satu) kemasan pembungkus warna hitam.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30(tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspor BCA atas nama VYNSKI VALERIA.
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;
- Bahwa benar menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa jarak sekira 1 meter dan situasinya cukup terang karena ada

Hal 18 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>19</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan, sehingga penggeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat dengan jelas ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
  - Bahwa saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik Polda Bali
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi VYNSKI VALERIA, menurut keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kakak kandungnya ;
  - Bahwa benar terdakwa pernah meminjam buku tabungan dan ATMnya sekitar bulan April 2018 (hari dan tanggal tidak ingat) ;
  - Bahwa benar, buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspur BCA adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa ;
  - Bahwa benar alasan terdakwa meminjam buku tabungan dan ATM BCA miliknya karena buku rekening terdakwa tidak bisa dipakai (di blokir) ;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa meminjam buku tabungannya ;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan buku tabungannya untuk melakukan transaksi Narkoba ;
  - Bahwa benar saksi pernah melihat ada uang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar terdakwa tinggal di tempat kost ;
  - Bahwa benar saksi hanya mengetahui kalau pekerjaan terdakwa adalah sebagai EO (Event Organizer)
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa buku tabungan dan ATM atas nama saksi ;
  - Bahwa saksi juga membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat penyidik Polda Bali ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi EKA PUTRA, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita bertempat didalam kamar mandi toko Indomaret Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) ;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut polisi menemukan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang masing-masing

Hal 19 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan 2011 Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1 dan Kode A2) sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1) ditemukan di dalam kamar mandi (tepatnya dibawah ember air warna merah) toko Indomaret Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A2) ditemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL yang saat itu dikenakan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat keseluruhan dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1 dan Kode A2) adalah 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2) dengan rincian :
- 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
- 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian, saksi mendengar terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode A1 dan Kode A2) tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat didalam kamar mandi toko Indomaret Pulau Kawe pada saat itu bersama dengan sdr. Sapriadi ;
- Bahwa selain tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika tersebut juga ada barang yang lainnya disita oleh polisi

Hal 20 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah 21<sup>1</sup> Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu berupa : 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615, 1 (satu) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dari jarak sekira 1 meter dan situasinya cukup terang karena ada lampu penerangan, sehingga penggeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat dengan jelas ;

Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

7. Saksi NUR MUHAEMINA S.H, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman kost terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.40 Wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II).
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain ;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat polisi menemukan barang berupa : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d B10, Kode C1 s/d C2 dan Kode D1 s/d D5) sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1(satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan tokopedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
  - 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d Kode B6).
  - 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B7).
  - 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B8 s/d Kode

Hal 21 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>22</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B10).ditemukan didalam almari pakaian paling bawah dalam kamar kost yang terdakwa tempati.

- 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2(dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode C1).
  - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode C2).ditemukan dilaci meja sebelah kiri tempat tidur dalam kamar kost yang terdakwa tempati.
- 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode D1 s/d Kode D5). ditemukan diatas lantai dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diberitahu oleh Polisi ternyata berat keseluruhan dari 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d B10, Kode C1 s/d C2 dan Kode D1 s/d D5) adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
    - 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut :
      - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
      - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
      - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
      - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
      - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
      - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
    - 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda

Hal 22 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>23</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
- 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
    - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
    - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
    - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
  - 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2(dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1).
    - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
  - 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5(lima) linting (sisa pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut:
    - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
    - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
    - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
    - Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
    - Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).
  - Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
  - Bahwa selain barang berupa 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda mengandung sediaan Narkotika golongan I (5-Fluoro-ADB) (Kode B1 s/d B10, Kode C1 s/d C2 dan Kode D1 s/d D5) dengan berat keseluruhan 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan oleh polisi yaitu berupa : 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite, 1(satu) buah roll tips merk Dynamite, 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
    - 1 (satu) bundle plastik klip.
    - 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.

Hal 23 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>24</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat : 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha, 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam, 9 (Sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C, 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.
  - 2 (dua) buah isolasi bening.
  - 1 (satu) buah double tipe.
  - 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE)
  - 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1 (satu) kemasan pembungkus warna hitam.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30(tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspor BCA atas nama VYNSKI VALERIA.
  - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;
  - Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dari jarak sekira 1 meter dan situasinya cukup terang karena ada lampu penerangan, sehingga pengeledahan terhadap terdakwa dapat dilihat dengan jelas ;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
8. Saksi MUHAMMAD KUKUH KASLANI R, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa menelpon saksi dan mau meminjam rekening Bank BCA milik saksi untuk menstransfer uang ke temannya, dan saksi disuruh menemuinya di ATM BCA yang berada di Jalan Mahendrata Denpasar ;
  - Bahwa sekitar pukul 15.40 Wita saksi ketemu ditempat tersebut dan kemudian saksi memberikan Kartu ATM miliknya, lalu terdakwa masuk ke ATM Bank BCA dan saksi menungguinya diluar ;
  - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kemudian terdakwa mengembalikan ATM miliknya, dan selanjutnya saksi kembali pulang kerumah ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wita ketika saksi sedang tidur dirumah, saksi dicari oleh polisi dengan mengajak terdakwa serta bertanya kepada saksi apakah benar telah meminjamkan ATM Bank BCA milik saksi kepada terdakwa dan saksi katakan " Ya ".
  - Bahwa setelah diperiksa didalam buku tabungannya ada transaksi keuangan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik dari terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa meminjam buku tabungan dan ATM miliknya untuk pembayaran tembakau gorila ;

Hal 24 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkan<sup>25</sup> Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **Vyon Verrazano** ;

- Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 19.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi toko Indomaret Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar **(TKP I)** ditemukan : 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika berat keseluruhan 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2).
- Bahwa benar terdakwa yang menempel/menyimpan tembakau gorilla dibawah ember pada kamar mandi Indomaret (TKP I) tersebut ;
- Bahwa benar tembakau gorilla yang ditempel/disimpan dibawah ember di kamar mandi Indomaret Pulau Kawe tersebut rencananya akan diambil oleh pemesan lewat chat online ;
- Bahwa benar petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa sekira pukul 19.40 Wita bertempat di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar **(TKP II)** lalu ditemukan : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika berat keseluruhan adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto (Kode B1....B10, Kode C1,C2, dan Kode D1...D5)
- Bahwa benar tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika yang ditemukan di TKP I dan TKP II yang berat keseluruhannya 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika tersebut dengan cara memesannya melalui online (LINE) dengan akun Instagram "SWG" (Suwanggi) seberat 100 gram dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 25 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>26</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan transfer ke Rek BCA Nomor 6871355107 atas nama Cesar Clemens melalui Rek BCA No. 7680369725 atas nama MUHAMMAD KUKUH KASLANI.R ;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminjam buku tabungan milik adiknya dan ATM BCA an. Vynski Valeria dan temannya yang bernama Muhammad Kukuh Kaslani R untuk melakukan transaksi narkoba (tembakau gorila) ;
- Bahwa benar selanjutnya barang berupa 100 gram tembakau gorila tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa paket :
  - a. 7 paket masing-masing seberat 2 gram.
  - b. 1 paket seberat 3 gram.
  - c. 5 paket masing-masing seberat 4 gram.
  - d. 1 paket seberat 53 gram.
  - e. 5 linting masing-masing seberat 0,80 gram.(rinciannya sesuai yang tertera Surat penyitaan)
- Bahwa benar 1 (satu) paket beratnya 2,5 gr rencananya akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengenal narotika jenis tembakau gorila tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal ditempat kost agar tidak diketahui oleh keluarga kalau terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba ;
- Bahwa benar selain narkoba (tembakau gorila) ada juga barang lain yang dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam No. Rek orang lain karena saat itu rekening BCA milik terdakwa telah terblokir ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki suat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai tembakau gorila yang mengandung sediaan narkoba tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai tembakau gorila yang mengandung sediaan narkoba tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa

Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

TKP I :

- a. 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkoba dengan berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).

Hal 26 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>27</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- b. Jadi berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2).
- c. 1 (satu ) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615.
- d. d. 1 (satu ) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3.
- e. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.

TKP II :

- a. 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
  - b) 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
  - c) 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
    - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
    - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).

Hal 27 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>28</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1)
  - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
  - 2 (dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
  - 1 (satu) buah roll tips merk Dynamite.
- c. 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut:
  - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
  - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
  - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
  - Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
  - Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).

Berat keseluruhan 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto (Kode B1....B10, Kode C1,C2, dan Kode D1...D5).

Jadi total berat keseluruhan 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika ( TKP I dan TKP II ) adalah 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.
- d. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi :
  - a) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
  - b) 1 (satu) bundle plastik klip.-
  - c) 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.
  - d) 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
  - e) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha.
    - 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam
    - 9 (Sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C.
    - 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.
- e. 2 (dua) buah isolasi bening.

Hal 28 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkan<sup>29</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah double tipe.
- g. 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE).
- h. 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1 (satu) kemasan pembungkus warna hitam.
- i. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
- j. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspur BCA atas nama VYNSKI VALERIA.
- l. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek. 7680369725 beserta ATM Paspur BCA atas nama Muhammad Kuku Kaslani. R.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 570/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018, dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41. Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2535/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2536/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa VyonVerrazano ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat : 8,20 gr brutto atau 3,96 gram netto, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita dilakukan penggeledahan juga di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), dan di kamar terdakwa ditemukan : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto, sehingga jumlah keseluruhan paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika (TKP I dan TKP II) adalah 19 (sembilan belas) paket

Hal 29 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto

;

- Bahwa benar 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto tersebut adalah milik terdakwa Vyron Verrazano ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut dengan cara memesannya lewat chat online (LINE) dan rencananya akan dijual oleh terdakwa ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 570/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41. Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2535/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2536/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan

Hal 30 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>31</sup> 1 Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

### Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **VYON VERRAZANO** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*setiap orang*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*setiap orang*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*setiap orang*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yaitu :

Hal 31 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>32</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan Wita di toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat : 8,20 gr brutto atau 3,96 gram netto, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita dilakukan penggeledahan juga di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), dan di kamar terdakwa ditemukan : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto, sehingga jumlah keseluruhan paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika (TKP I dan TKP II) adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto ;
  - Bahwa benar 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto tersebut adalah milik terdakwa Vyon Verrazano ;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 570/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan I** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41. Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    - 2535/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2536/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
  - Berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu SH, Achmad Roni, Sapriadi, Benny Dwi Putra Halim, Eka Putra, Nur Muhaemina dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa Vyon Verrazano tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai tembakau gorilla yang mengandung sediaan narkotika tersebut ;
- Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 32 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkan<sup>33</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yaitu :

- Berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Mangku Putu SH, Achmad Roni, Sapriadi, Benny Dwi Putra Halim, Eka Putra, Nur Muhaemina dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan Wita di toko Indomaret di Jalan Pulau Kawe No. 12 Br. Bumi Werdhi, Desa/Kel. Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP I) dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat : 8,20 gr brutto atau 3,96 gram netto, selanjutnya sekitar pukul 19.40 Wita dilakukan penggeledahan juga di tempat tinggal terdakwa di Jalan Pura Banyu Kuning I No. 8A (Bali Rama Home Stay kamar No. 7) Br. Batu Bolong, Desa/Kel. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (TKP II), dan di kamar terdakwa ditemukan : 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto, sehingga jumlah keseluruhan paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat muda diduga mengandung sediaan Narkotika (TKP I dan TKP II) adalah 19 (sembilan belas) paket dengan berat keseluruhan 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 570/NNF/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 2516/2018/NF s/d 2534/2018/NF berupa potongan daun-daun kering warna coklat muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41. Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2535/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2536/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi I Nyoman Mangku Putu SH, Achmad Roni, Sapriadi, Benny Dwi Putra Halim, Eka Putra, Nur Muhaemina dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa VYON VERRAZANO yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau gorilla yang berat keseluruhannya 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto dan

Hal 33 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkan<sup>34</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk hal itu ;

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa yaitu : **UYON VERRAZANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk Shabu, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan / program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa masih muda usia dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri ;

Hal 34 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>35</sup> 1 Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa direhabilitasi dan dalam pengawasan petugas terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

TKP I :

- m. 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
- n. 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
- f. Jadi berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2).
- g. 1 (satu ) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615.
- h. d. 1 (satu ) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3.
- i. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.

TKP II :

- a. 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut:
    - Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
    - Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).

Hal 35 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>36</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
- Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
- b) 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
- c) 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut:
  - Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
  - Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
  - Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
- b. 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1)
  - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
  - 2 (dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
  - 1 (satu) buah roll tips merk Dynamite.
- c. 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut:
  - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
  - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
  - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).
  - Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
  - Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).

Berat keseluruhan 17 (tujuh belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika adalah 184,42 gram brutto atau 88,39 gram netto (Kode B1....B10, Kode C1,C2, dan Kode D1...D5).

Jadi total berat keseluruhan 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat

Hal 36 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkan<sup>37</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika ( TKP I dan TKP II ) adalah 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.

- d. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi :
  - f) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
  - g) 1 (satu) bundle plastik klip.-
  - h) 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.
  - i) 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
  - j) 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha.
    - 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam
    - 9 (sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C.
    - 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.
- e. 2 (dua) buah isolasi bening.
- f. 1 (satu) buah double tipe.
- g. 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE).
- h. 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1 (satu) kemasan pembungkus warna hitam.
- i. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
- j. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspur BCA atas nama VYNSKI VALERIA.
- l. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek. 7680369725 beserta ATM Paspur BCA atas nama Muhammad Kukuh Kaslani. R.

Maka barang - barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### -----MENGADIL

#### I-----

1. Menyatakan Terdakwa VYON VERRAZANO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VYON VERRAZANO dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dikurangi selama

Hal 37 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>38</sup> i Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1(satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode A1).
  - b. 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan pembungkus warna silver bertulisan PLATINUM C yang didalamnya berisi tembakau Gorila warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 4, 08 gram brutto atau 1,96 gram netto (Kode A2).
6. Jadi berat keseluruhan 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 8,20 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode A1 dan Kode A2).
- c. 1 (satu ) Unit HP merk Samsung warna hitam J2 dengan sim card Indosat Nomor 085 847 432 615.
7. d. 1 (satu ) lembar bukti transfer BCA Nomor urut 369 ke No. Rekening 687 135 5107 atas nama CESAR CLEMENS tanggal 18 Mei 2018, Z09Q Mahendradata 3.
- d. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu gelap merk VIRTUAL.
- e. 1 (satu) buah tas kain warna putih kombinasi biru dongker didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastik warna hijau bertuliskan toko pedia didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhannya adalah 121,24 gram brutto atau 79,05 gram netto (Kode B1 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi pembungkus warna silver bertuliskan Platinum C yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 28,64 gram brutto atau 15,92 gram netto (Kode B1 s/d Kode B6) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 38 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan<sup>39</sup> i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B1).
- ☐ Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B2).
- ☐ Berat 6,08 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B3).
- ☐ Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B4).
- ☐ Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B5).
- ☐ Berat 4,12 gram brutto atau 2,00 gram netto (Kode B6).
- 1 (satu) buah kemasan pembungkus bertuliskan Platinum C warna biru didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 60,18 gram brutto atau 53,06 gram netto (Kode B7).
- 3 (tiga) buah kaleng aluminium yang masing-masing didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 32,42 gram brutto atau 10,07 gram netto (Kode B8 s/d Kode B10) dengan rincian sebagai berikut :
  - ☐ Berat 12,56 gram brutto atau 3,96 gram netto (Kode B8).
  - ☐ Berat 12,70 gram brutto atau 4,10 gram netto (Kode B9).
  - ☐ Berat 7,16 gram brutto atau 2,01 gram netto (Kode B10).
- f. 1 (satu) buah kantong kain bermotif gajah yang didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng yang masing-masing didalamnya terdapat tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan 60,08 gram brutto atau 7,06 gram netto (Kode C1 dan Kode C2) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kaleng warna hitam didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 21,92 gram brutto atau 4,24 gram netto (Kode C1)
  - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan TRANQUILIZE didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat 38,16 gram brutto atau 2,82 gram netto (Kode C2).
  - 2 (dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.
  - 1 (satu) buah roll tips merk Dynamite.
- g. 1 (satu) buah asbak kayu warna coklat yang diatasnya terdapat 5 (lima) linting (sisir pakai) yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 3,10 gram brutto atau 2,28 gram netto (Kode D1 s/d Kode D5) dengan rincian masing-masing linting sebagai berikut:
  - Berat 1,02 gram brutto atau 0,80 gram netto (Kode D1).
  - Berat 0,68 gram brutto atau 0,50 gram netto (Kode D2).
  - Berat 0,52 gram brutto atau 0,36 gram netto (Kode D3).

Hal 39 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS



## Direktori Putusan Mahkan 40 i Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 0,38 gram brutto atau 0,32 gram netto (Kode D4).
- Berat 0,50 gram brutto atau 0,30 gram netto (Kode D5).

Jadi berat keseluruhan 19 (sembilan belas) paket yang didalamnya masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika ( TKP I dan TKP II ) adalah 192,62 gram brutto atau 92,35 gram netto.

h. 1 (satu) buah tas kresek warna putih bertuliskan Indomaret yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ.
- 1 (satu) bundle plastik klip.-
- 1 (satu) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna coklat.
- 2 (dua) kemasan pembungkus tembakau gorila berwarna biru.
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat : 2 (dua) kemasan pembungkus bertuliskan Exclusive Canesha, 18 (delapan belas) kemasan pembungkus warna hitam, 9 (Sembilan) kemasan pembungkus warna silver bertuliskan PLATINUM C, 4 (empat) buah stiker logo bertuliskan Elexy.

i. 2 (dua) buah isolasi bening.

j. 1 (satu) buah double tipe.

k. 1 (satu) pembungkus kardus (bekas pengiriman JNE).

l. 1 (satu) kotak kaleng warna putih didalamnya berisi 1(satu) bundle kertas paper dan 1 (satu) kemasan pembungkus warna hitam.

m. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 2(dua) bundle kertas paper masing-masing bertuliskan Dynamite dan 33.

n. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) potong filter (penyaring) warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

o. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0490461639 beserta ATM Paspor BCA atas nama Vynski Valeria dikembalikan kepada saksi Vynski Valeria.

p. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek. 7680369725 beserta ATM Paspor BCA atas nama Muhammad Kukuh Kaslani. R. dikembalikan kepada saksi Muhammad Kukuh Kaslani. R

5. Menbebaskan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.MH., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, SH., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri I

Hal 40 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE WIRYASA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Denpasar dan Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ESTHAR OKTAVI, SH. MH**

**ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH.**

**NOVITA RIAMA, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**PUTU AYU HERAWATI, SH.**

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Denpasar menyatakan piker-pikir, sedangkan Terdakwa : (VYON  
VERRAZANO) menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal : 6 Desember 2018, Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Hal 41 dari 56 hal Putusan Perkara Pidana Nomor : 905/Pid.Sus/2018/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)